



BUPATI ACEH TENGAH

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu dilakukan penyesuaian besaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sesuai kondisi dan situasi harga peralatan kendaraan dan harga bahan bakar minyak mengalami kenaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 92 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Nomor 41);
10. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH.**

Pasal 16

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi :

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRK, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
 - (2) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
 - (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberikan sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberikan Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
 - (5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, telah menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRK, pembayaran tunjangan perumahan dihentikan sejak yang bersangkutan menempati rumah negara dimaksud.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

Peraturan.....

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 19 Maret 2025



Diundangkan di Takengon
pada tanggal 19 Maret 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 1121